

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2023

PERBUPKAB BUPATI NO. 14 BD/2023, NO. 14, 42 HLM.

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : ● bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum,
 - b. Ruang Lingkup,
 - c. Perencanaan, Kebutuhan dan Penganggaran,
 - d. Pengadaan,
 - e. Penggunaan,
 - f. Pemanfaatan,
 - g. Pengamanan dan Pemeliharaan,
 - h. Penilaian,
 - i. Pemindahtanganan,
 - j. Pemusnahan,
 - k. Penghapusan,
 - l. Penatausahaan,
 - m. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 5 Mei 2023.
 - Lampiran 38 Halaman